



PUTUSAN

Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Xxx 06 Juni 1992 (umur 27 tahun), NIK.

xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 April 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 31 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 31 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx(Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 14 Maret 2016) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa semenjak akhir tahun 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;

4. Bahwa puncaknya pertengahan bulan Juni tahun 2019, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon tetap tinggal di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Pemohon pergi dan tinggal di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya ;

5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon lagi ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Salim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Salatiga, namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon menambahkan permohonannya bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena masalah cincin Termohon hilang yang dituduh mengambil Pemohon, dan keluarga Pemohon diikuti-ikutkan ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa permohonan Pemohon ada yang benar akan tetapi ada sebagian yang tidak benar ;
- Permohonan Pemohon yang tidak benar antara lain :
 - Pada posita 2 yang benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal indekost selama 3 tahun, kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon selama 3 bulan ;
 - Pada posita angka 3, memang benar pertengkaran Pemohon dengan Termohon dipicu masalah cincin Termohon yang hilang, Termohon curiga terhadap Pemohon yang mengambil, karena Pemohon membeli baju baru dan HP baru, terus Termohon bertanya pada Pemohon “Apakah cincin kamu yang ambil mas?”, tapi Pemohon malah marah-marah ;
 - Percekcokan yang terakhir masalah Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama “WIL”, orang Xxx, dan wanita tersebut pernah diajak Pemohon pulang ke Xxx, Termohon mengetahui hal ini karena diberi tahu oleh bulik Pemohon pada bulan Agustus 2019 ;
 - Selain itu Pemohon adalah suami yang tidak jujur, karena kakak Pemohon meminjam uang kepada Termohon Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal 3 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dikembalikan dan dititipkan Pemohon akan tetapi Pemohon tidak bilang dan uangnya dipakai Pemohon ;

- Pada posita nomor 4 memang benar Pemohon dengan Termohon berpisah pada bulan Juni 2019, Pemohon indekost di Xxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxx ;
- Selain permasalahan tersebut, Pemohon adalah seorang suami yang kasar perlakuannya karena Termohon pernah dipukul, Pemohon perkataannya juga kasar ;
- Termohon tidak keberatan bercerai, namun Termohon meminta supaya Pemohon memberikak nkepada Termohon :
 1. Nafkah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik hanya menanggapi tentang permintaan atau tuntutan Termohon, yakni Pemohon menyatakan bahwa terhadap permintaan atau tuntutan Termohon tersebut Pemohon hanya sanggup memberikan :

- 1.-----Nafk
ah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- 2.-----Mut'
ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 3.-----Nafk
ah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik menyatakan tetap pada permintaan semula ;

Bahwa, kemudian atas saran dan nasehat Hakim terhadap permintaan atau tuntutan Termohon terjadi kesepakatan bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan perincian :

Hal 4 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Mut'

ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

2.-----Nafk

ah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Xxx, xxxx xxxxxxxx, Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2019, diketahui oleh Ketua RW. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : xxx, tanggal 06 Juni 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : xxx, tanggal 14 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai ayah kandung Pemohon ;
 - Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang berasal dari xxxx xxxxxx, Xxx ;
 - Pemohon dengan Termohon menikah kira-kira sudah 3 tahun lebih ;
 - Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, mereka belum dikaruniai anak ;
 - Setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak akhir 2016 rumah tangganya mulai tidak tenteram, karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan

Hal 5 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar namun saksi tidak mengetahui permasalahannya, setiap bertengkar Termohon selalu bilang minta cerai ;

- Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah hingga sekarang sekitar 6 bulan, Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 dan tinggal indekost di Xxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxx ;
 - Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan terhadap sikap Termohon ;
 - Selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
 - Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
2. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, Desa JXxx, Kecamatan Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx :
- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah saksi ayah kandung dari Termohon ;
 - Pemohon sudah menikah dengan Termohon, Termohon asli dari Xxx
 - Pemohon dengan Termohon menikah kira-kira sudah 3 tahun lebih ;
 - Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, mereka belum dikaruniai anak ;
 - Setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 rumah tangganya mulai tidak tenteram, karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui permasalahannya ;
 - Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah hingga sekarang sekitar 6 bulan, Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 dan tinggal indekost di Xxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah saksi ;
 - Pemohon meninggalkan kediaman bersama mulanya saksi menyuruh Termohon supaya mengajak Pemohon membersihkan kebun, tujuannya

Hal 6 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hendak membuatkan rumah untuk mereka, akan tetapi setelah saksi menyuruh Termohon tersebut Pemohon dengan Termohon malah bertengkar dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

- Selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Termohon ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang berupa bukti domisili dan bukti kependudukan Pemohon tidak dipertimbangan, akrena 2 (dua) bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Hal 7 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap di persidangan secara pribadi, kemudian Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Salim, S.H., M.H., namun dalam mediasi tersebut Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan, terutama mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon ternyata Pemohon dalam repliknya tidak menyampaikan tanggapannya atau tidak menyampaikan sanggahannya, karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon mengakui dalil-dalil bantahan Termohon

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak menyampaikan tanggapan atau sanggahan terhadap bantahan Termohon namun karena perkara ini merupakan permohonan perceraian maka Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, begitu pula Hakim juga memerintahkan kepada Termohon supaya membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini ;

Hal 8 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon menceraikan Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran maka sesuai Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui penyebab mereka berselisih dan bertengkar, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama 6 bulan sampai sekarang, atau sejak bulan Juni 2019, Pemohon meninggalkan kediaman bersama tinggal indekost di Xxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediamna bersama, selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon mak ditemukan fakta, bahwa :

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan timbulnya akumulasi berbagai permasalahan, antaranya karena masalah Termohon menduga Pemohon mengambil cincin Termohon, Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama WIL, Pemohon suka kasar kepada Termohon ;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 6 bulan, Pemohon meninggalkan kediaman bersama tinggal indekost di Xxx sejak bulan Juni 2019 ;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama ;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227) ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan ;

Hal 10 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal



Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah ;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terdikesepakatan, yakni Pemohon bersedia dan sanggup memberikan kepada Termohon, dan Termohon menyatakan bersedia dan dapat menerima kesanggupan Pemohon tersebut, yakni berupa :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Selanjutnya kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;yang harus diberikan sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dilaksanakan ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1441 H., oleh **Drs. Silachudin** sebagai Hakim, dan dibantu **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Hakim,

Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Wasilatun, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	590.000,0

0

Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	686.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 1120/Pdt.G/2019/PA.Sal